



## PENETAPAN

Nomor 0945/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Eka Saputra Al Amin bin Hasanuddin Lubis**, Umur 39 tahun, Agama Islam ,  
Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Hang Lekir RT.02 RW. 03 No. 32 Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon** ;  
melawan

**Yonna Eryani binti Yusrin Effendi**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru SMA 1 Minas, tempat tinggal di Jalan Segar No. 29 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 14 Juli 2015 dengan Nomor 0945/Pdt.G/2015/PA.Pbr dengan dalil-dalil sebagai berikut

PA.Pbr.

Hal.1 dari 6, Pen.No.0945/Pdt.G/2015/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 73/04/VI/2014 tanggal 24 Februari 2015;
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus duda cerai hidup beranak satu sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup tanpa anak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, yaitu tinggal di rumah milik Pemohon sendiri pada alamat Pemohon di atas sampai sekarang, akan tetapi sekitar akhir Januari 2015 Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan damai, namun sekitar awal Desember 2014 sudah tidak harmonis, yang puncaknya akhir Januari 2015 yang antara lain disebabkan :
  - a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon, ia selalu melawan dan membantah apa yang Pemohon sampaikan, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri;
  - b. Termohon emosional dan keras kepala, suka berkata kasar seperti kau, kau dan lain sebagainya, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - c. Termohon sangat pencemburu, ia selalu curiga dengan menuduh Pemohon telah berhubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada kepentingan Pemohon dan rumah tangganya, ia cuek saja terhadap Pemohon;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi sekitar akhir Januari 2015 yang akibatnya Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri pada alamat tersebut di seraya Pemohon jatuhkan talaknya, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan selama itu pula komunikasi tetap ada seperti biasa, akan tetapi hanya seperlunya saja dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
7. Bahwa, keluarga kedua belah pihak pernah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

PA.Pbr.

Hal.3 dari 6, Pen.No.0945/Pdt.G/2015/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menguasakannya kepada orang lain, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa pemohon dan Termohon telah rukun kembali, untuk itu Pemohon mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon semula adalah permohoann cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon memohon agar diperkenankan mencabut perkaranya karrena antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali ;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0945/Pdt.G/2015/PA.Pbr dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH, dan Drs. H. Abd Jabbar HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wan Wahid, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

Drs. H. Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,

Wan Wahid, SH

Perincian Biaya :

Hal.5 dari 6, Pen.No.0945/Pdt.G/2015/

PA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 155.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 246.000,-</b>